

BUPATI SUKOHARJO
PROVINSI JAWA TENGAH
KEPUTUSAN BUPATI SUKOHARJO
NOMOR : 300/450 TAHUN 2021

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM TERPADU DAN KESEKRETARIATAN PENANGANAN
KONFLIK SOSIAL KABUPATEN SUKOHARJO

BUPATI SUKOHARJO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 15 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015, tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial, perlu ditetapkan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo;
- b. bahwa sesuai dengan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan, terdapat perubahan susunan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, sehingga Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300 / 46 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo perlu diganti;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5315);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanganan Konflik Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5658);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 42 Tahun 2015 tentang Pelaksanaan Koordinasi Penanganan Konflik Sosial (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 506);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2016 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 236);
7. Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 82 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja, Staf Ahli Bupati Sekretariat Daerah, Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Inspektorat dan Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Sukoharjo Tahun 2019 Nomor 83).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU** : Membentuk Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo, dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan Lampiran II Keputusan ini.
- KEDUA** : Tugas dan tanggung jawab Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah :
- a. menyusun rencana aksi terpadu penanganan konflik sosial;
 - b. mengoordinasikan, mengarahkan, mengendalikan, dan mengawasi penanganan konflik;
 - c. memberikan informasi kepada publik tentang terjadinya konflik dan upaya penanganannya;
 - d. melakukan upaya pencegahan melalui sistem peringatan dini;
 - e. merespon secara cepat dan menyelesaikan secara damai semua permasalahan yang berpotensi menimbulkan konflik;

- f. membantu upaya penanganan pengungsi dan pemulihan pasca konflik yang meliputi rekonsiliasi, rehabilitasi, dan rekonstruksi; dan
- g. dalam melaksanakan tugasnya Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertanggung jawab kepada Bupati Sukoharjo.

KETIGA : Tugas dan tanggung jawab Sekretariat Penanganan Konflik Sosial sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah membantu di bidang kesekretariatan, meliputi :

- a. mempersiapkan/menghimpun materi rapat dari jajaran Pimpinan Daerah dan Aparatur Pemerintah Lainnya;
- b. memfasilitasi penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi;
- c. melaksanakan tugas-tugas lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan rapat-rapat koordinasi; dan
- d. dalam melaksanakan tugasnya Sekretariat Terpadu Penanganan Konflik Sosial bertanggungjawab kepada Kepala Badan.

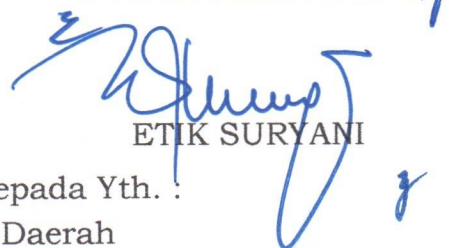
KEEMPAT : Semua biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Sukoharjo.

KELIMA : Pada saat Keputusan ini mulai berlaku, Keputusan Bupati Sukoharjo Nomor : 300 / 46 TAHUN 2021 tentang Pembentukan Tim Terpadu dan Kesekretariatan Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

KEENAM : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sukoharjo
pada tanggal 12 OKTOBER 2021

BUPATI SUKOHARJO,


ETIK SURYANI

TEMBUSAN : Keputusan ini dikirim kepada Yth. :

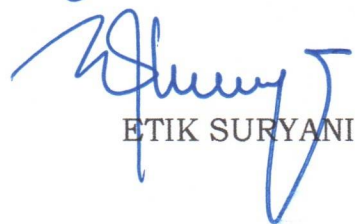
1. Kepala Badan Keuangan Daerah Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo
 2. Anggota Tim Terpadu Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo;
 3. Anggota Sekretariat Penanganan Konflik Sosial Kabupaten Sukoharjo di Sukoharjo.
-

Lampiran I : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300/450 TAHUN 2021
 Tanggal : 12 OKTOBER 2021

SUSUNAN TIM TERPADU PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1	2	3	4
1.	Bupati Sukoharjo	Ketua	Bertanggung jawab seluruh pelaksanaan kegiatan
2.	Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Wakil Ketua I	Membantu tugas-tugas Ketua
3.	Kepala Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Ketua II	Membantu tugas-tugas Ketua
4.	Komandan Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Ketua III	Membantu tugas-tugas Ketua
5.	Kepala Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Ketua IV	Membantu tugas-tugas Ketua
6.	Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris	Bertanggung jawab di bidang kesekretariatan
7.	Kepala Bagian Operasional pada Kepolisian Resor Sukoharjo	Wakil Sekretaris I	Membantu tugas-tugas Sekretaris
8.	Perwira Seksi Operasional pada Komando Distrik Militer 0726 Sukoharjo	Wakil Sekretaris II	Membantu tugas-tugas Sekretaris
9.	Kepala Seksi Intelijen Kejaksaan Negeri Sukoharjo	Wakil Sekretaris III	Membantu tugas-tugas Sekretaris
10.	Wakil Bupati Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
11.	Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
12.	Ketua Pengadilan Negeri Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

1	2	3	4
13.	Komandan Brigade Infanteri 6 Komando Strategi Angkatan Darat	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
14.	Komandan Grup 2 Komando Pasukan Khusus	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
15.	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
16.	Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

BUPATI SUKOHARJO, *f*


ETIK SURYANI

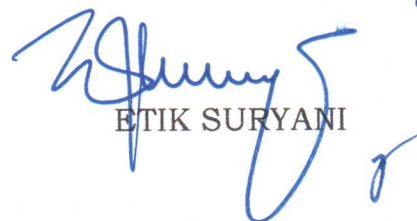
f.

Lampiran II : Keputusan Bupati Sukoharjo
 Nomor : 300/450 TAHUN 2021
 Tanggal : 12 OKTOBER 2021

SUSUNAN SEKRETARIAT PENANGANAN KONFLIK SOSIAL
 KABUPATEN SUKOHARJO

NO	JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	KETERANGAN
1.	Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional Dan Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Sekretaris merangkap Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
2.	Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
3.	Kepala Sub Bidang Penanganan Konflik pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
4.	Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelejen pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
5.	Teguh Eko Pambudi Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya
6.	Emilia Tri Setyahati, S.Sos Pelaksana pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Kabupaten Sukoharjo	Anggota	Bertanggung jawab sesuai bidang tugasnya

z BUPATI SUKOHARJO, P


 ETIK SURYANI

